

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:3), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Adriani (2015:234) “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan, tanpa jasa timbal (kontraprestasi) di negara yang secara langsung dapat ditunjukkan, pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara langsung atau tidak langsung, pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan-pembiayaan negara.

##### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak memiliki fungsi yang sangat penting bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Menurut Mardiasmo (2019:4) bahwa ada beberapa fungsi pajak, yakni sebagai berikut :

- 1). Fungsi Anggaran (*Budgetir*)  
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2). Fungsi Mengatur (*Regulerend*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.  
Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
  - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 3). Fungsi Stabilitas
- Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakannya yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- 4). Fungsi Retribusi Pendapatan
- Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai 4 fungsi yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), sebagai alat pengatur (*regulerend*), sebagai alat penjaga stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan. Fungsi pajak tersebut sangat membantu negara dalam pembangunan dan mewujudkan serta mencapai kesejahteraan umum.

### 2.1.3 Jenis - Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2019:2), sebagai berikut :

1. Menurut golongannya
  - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahnya kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
  - b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
  - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam art memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
3. Menurut Lembaga Pajak Pusat
  - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan

- (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa pajak dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pajak berdasarkan golongannya, pajak berdasarkan sifatnya, dan pajak berdasarkan Lembaga pajak pusat. Pajak berdasarkan golongannya terbagi menjadi 2 yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, Pajak berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2 yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Dan Pajak berdasarkan Lembaga Pajak Pusat terbagi menjadi 2 juga yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

#### **2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak seseorang yang harus dibayar kepada negara yaitu dengan sistem pemungutan pajak. Menurut Resmi (2017:10) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu:

##### *1. Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya ada ditangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada aparatur negara. (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

##### *2. Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melapor, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

##### *3. With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan terdiri dari 3 sistem, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System*. Ketiga sistem pemungutan pajak tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam menghitung besarnya pajak.

## 2.2 Sanksi – Sanksi Pajak

Diberlakukannya pengenaan sanksi perpajakan tentunya memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). terdapat 2 jenis sanksi pajak yaitu :

### 1. Sanksi Administrasi

#### a. Sanksi Bunga

Sanksi bunga dikenakan atas permasalahan sebagai berikut:

NO.	PERATURAN	TERKAIT	SANKSI
1.	UU KUP 2007 Pasal 8 Ayat (2)	Pembetulan SPT tahunan dalam 2 tahun yang mengakibatkan utang pajak jadi jauh lebih besar	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
2.	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (2a)	Pembetulan SPT masa dalam 2 tahun yang mengakibatkan utang pajak jadi jauh lebih besar	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
3.	UU KUP 2007 Pasal 9 ayat (2a)	Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak masa	2% per bulan dari jumlah terutang dihitung tanggal jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
4.	UU KUP 2007 Pasal 9 ayat (2b)	Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak tahunan	2% per bulan dari jumlah pajak terutang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan s/d tanggal pembayaran

5.	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (2a)	SKPKB karena pajak yang kurang atau tidak dibayar dan penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan	2% per bulan dari jumlah kurang maksimal 24 bulan
6.	UU KUP 2007 Pasal 13 ayat (5)	Penerbitan SPT setelah 5 tahun	48% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar
7.	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (3)	a. PPh tahunan berjalan tidak/kurang dibayar b. b. SPT kurang bayar	2% per bulan dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar maksimal 24 bulan
8.	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (5)	PKP gagal produksi	2% dari pajak yang ditagih
9.	UU KUP 2007 Pasal 15 ayat (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah yang tidak/kurang dibayar
10.	UU KUP 2007 Pasal 19 ayat (1)	SKPKB/T, Surat Keputusan pembedaan, Surat Keputusan keberatan, Putusan Banding yang mengakibatkan kurang bayar terlambat bayar	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal pelunasan / diterbitkannya Surat Tagihan Pajak
11.	UU KUP 2007 Pasal 19 ayat (2)	Pembayaran mengangsur atau menunda	2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak
12.	UU KUP 2007 Pasal 19 ayat (3)	Kekurangan Pajak akibat penundaan SPT	2% per bulan dari kekurangan pembayaran pajak dihitung dari dihitung dari batas akhir penyampaian SPT s/d tanggal dibayarnya kekurangan tersebut.

b. Sanksi Denda

Sanksi denda dikenakan atas permasalahan sebagai berikut :

NO.	PERATURAN	TERKAIT	SANKSI
1.	UU KUP 2007 Pasal 7 Ayat (1)	SPT tidak disampaikan: a. SPT Masa PPN b. SPT Masa lainnya c. SPT Tahunan PPh WP Badan d. SPT Tahunan PPh WP OP	Rp. 500.000 Rp. 100.000 Rp. 1.000.000  Rp 100.000
2.	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (3)	Pengungkapan ketidakbenaran dan pelunasan sebelum penyidikan	150% x jumlah pajak kurang bayar
3.	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (4)	a. Pengusaha dikukuhkan sebagai PJP, tidak membuat faktur pajak b. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak mengisi Form Pajak secara lengkap c. PKP melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai masa penerbitan Faktur Pajak	2% dari dasar pengenaan pajak
4.	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (5)	PKP gagal berproduksi telah diberikan pengembalian pajak	2% dari dasar pengenaan pajak
5.	UU KUP 2007 Pasal 25 ayat (9)	Pengajuan keberatan dikabulkan/ditolak sebagian	50% x jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
6.	UU KUP 2007 Pasal 27 ayat (5d)	Permohonan banding ditolak/ dikabulkan sebagian	100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

## c. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan dikenakan atas permasalahan sebagai berikut :

NO.	PERATURAN	TERKAIT	SANKSI
1.	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (5)	Pengungkapan ketidak benaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP	50% dari pajak yang kurang dibayar
2.	UU KUP 2007 Pasal 13 ayat (3)	a. SKPKB karena SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran b. PPN / PPnBM tidak seharusnya dikompensasi/ tidak seharusnya dikenakan tarif 0% c. Kewajiban pembukuan & pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang	100% dari PPh yang tidak/kurang dipotong tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetor, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang disetor; atau 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak/kurang dibayar.
3.	UU KUP 2007 Pasal 13 ayat A	Tidak menyampaikan SPT /menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,yang dilakukan karena kealpaan dan pertama kali	200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang diterapkan melalui penerbitan SKPKB
4.	UU KUP 2007 Pasal 15 ayat (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100% dari jumlah kekurangan pajak.
5.	UU KUP 2007 Pasal 17C ayat (5)	SKPKB yang terbit dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

		WP dengan kriteria tertentu	
6.	UU KUP 2007 Pasal 17D ayat (5)	SKPKB yang terbit setelah dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi wajib pajak dengan persyaratan	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

## 2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana terdiri dari sanksi kurungan dan sanksi penjara. Berikut ini penjelasan lebih rinci mengenai peraturan dan sanksi terkait :

NO.	PERATURAN	TERKAIT	SANKSI
1.	UU KUP 2007 Pasal 38 ayat (1)	Setiap orang yang karena kealpaannya: a. Tidak menyampaikan SPT; atau b. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali (yang telah dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang /tidak dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB)	Pidana kurungan paling sedikit 3 bulan/paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
2.	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja: a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP/tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP b. Menyalahgunakan/menggunakan tanpa hak NPWP/PKP	Pidana penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Tidak menyampaikan SPT</li> <li>d. Menyampaikan SPT dan/ SPT tidak lengkap;</li> <li>e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29;</li> <li>f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu/dipalsukan seolah 2 benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya</li> <li>g. Tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan di Indonesia, tidak meminjamkan buku, catatan, /dokumen lain;</li> <li>h. Tidak menyimpan buku, catatan, / dokumen yang menjadi dasar pembukuan/catatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik/diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dalam pasal 28</li> <li>i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara</li> </ul>	terutang yang tidak /kurang dibayar
3.	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (2)	Seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana yang dijatuhkan	Pidana penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4

			kali jumlah pajak terutang yang tidak /kurang dibayar, dan sanksi tersebut akan ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana
4.	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (3)	Sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP Dalam rangka jabatan/ pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU Perpajakan dan /keterangan yang isinya tidak benar/tidak lengkap	Pidana kurungan paling singkat 6 bulan/paling lama 2 tahun atau denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan /kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan /kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan
5.	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat A	Setiap orang yang dengan sengaja: a. menerbitkan dan /menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan yang sebenarnya; atau b. Menerbitkan Faktur Pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP	Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, pemotongan pajak, dan/bukti setoran pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti setoran pajak

6.	UU KUP 2007 Pasal 41 ayat (1)	Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan / pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan, atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 25 Juta
7.	UU KUP 2007 Pasal 41 ayat (2)	Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan / pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan, atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar	Pidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50 Juta
8.	UU KUP 2007 Pasal 41A	Setiap orang yang wajib memberikan keterangan /bukti yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak pada saat melakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, / penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan/bukti yang tidak benar	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 25 Juta
9.	UU KUP 2007 Pasal 41B	Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain dalam merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/ diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan per UU perpajakan	Pidana kurungan paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 75 juta.
10.	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda

		segala sesuatu yang diketahui/ diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/ pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan per UU perpajakan	paling banyak Rp 1 miliar
11.	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (2)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak terpenuhi kewajiban pejabat dan pihak lain dalam merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/ diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan	Pidana kurungan paling lama 10 bulan dan/ denda paling banyak Rp 800 juta.
12.	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (3)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak dalam menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara.	Pidana kurungan paling lama 10 bulan dan/denda paling banyak Rp 800 juta.
13.	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (4)	Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/denda paling banyak Rp 500 juta

Berdasarkan penjelasan dari sanksi – sanksi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat 2 jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi memiliki 3 jenis, yaitu sanksi bunga dengan 12 peraturan, sanksi denda dengan 6 peraturan, dan sanksi kenaikan dengan 6 peraturan. Pada sanksi pidana terdiri dari sanksi kurungan dan sanksi penjara, dan sanksi pidana memiliki 13 peraturan. Sanksi – sanksi diatas diatur sesuai dengan Undang Undang dengan tujuan salah satu penegakkan hukum di bidang perpajakan.

### 2.2.1 Sumber Penerimaan Pajak

Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar untuk kepentingan dalam pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Dan pada Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 menjelaskan bahwa Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari :

1. Pendapatan pajak penghasilan
2. Pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa
3. Pendapatan pajak penjualan atas barang mewah
4. Pendapatan pajak bumi dan bangunan
5. Pendapatan cukai, dan
6. Pendapatan pajak lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber penerimaan pajak merupakan semua penerimaan negara atas pendapatan dalam negeri. Pendapat dalam negeri merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

## **2.3 Ekualisasi Pajak**

### **2.3.1 Pengertian Ekualisasi Pajak**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per – 04/PJ/2012 pasal 4 ayat 1 pada huruf H menyebutkan salah satu teknik pemeriksaan yang dapat digunakan pemeriksa pajak adalah ekualisasi.

Menurut Pohan (2016:154) berpendapat bahwa :

Ekualisasi pajak adalah mencocokkan data SPT (pencocokan disajikan terperinci per transaksi) dengan pos-pos yang terdapat di buku-buku pengeluaran/pembelian/penjualan yang memiliki hubungan dalam pembukuan dan atau laporan jenis pajak yang lain (baik sebagian maupun keseluruhan).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh sukmawati, dkk (2019) yaitu “Ekualisasi merupakan perbandingan antara laba rugi yang dilaporkan dalam SPT

Tahunan dengan SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT. Masa PPh Pasal 26 dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).”

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ/2012 tentang pedoman penyusunan program pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menjelaskan bahwa salah satu teknik pemeriksaan pajak yang dilakukan untuk menguji kepatuhan yaitu dengan cara melakukan ekualisasi penghasilan dan PPN dalam negeri.

Pada umumnya ekualisasi dibagi menjadi tiga seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2016), yaitu sebagai berikut :

1. Ekualisasi Penghasilan dan Objek Pajak PPN;
2. Ekualisasi Biaya dan Objek PPh Potong Pungut (Potput);
3. Ekualisasi Biaya dan Dasar Pengenaan Pajak PPN Masukan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Ekualisasi pajak adalah suatu proses mencocokkan pendapatan/biaya yang ditujukan untuk mengetahui kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dengan mencocokkan penghasilan terhadap objek pajak PPN, biaya terhadap Objek PPh Potong Pungut (Potput), serta biaya terhadap Dasar Pengenaan Pajak PPN Masukan.

### **2.3.2. Prosedur Ekualisasi Pajak**

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tahun 2017 yaitu Nomor SE-10/PJ/2017 yang menjelaskan tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan teknis pemeriksaan harus memiliki prosedur tertentu agar sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP).

Ekualisasi pajak dapat dilakukan dengan cara pencocokan saldo dua atau lebih angka yang berhubungan antara satu dengan lainnya. Apabila hasil pencocokan tersebut terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan. Prosedur pemeriksaan dapat ditempuh melalui beberapa cara berikut ini seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Prestyo (2016), yaitu sebagai berikut :

1. Menentukan saldo-saldo atau pos yang akan dicocokkan.

2. Menggunakan saldo-saldo: Peredaran usaha dan penghasilan lain dengan jumlah penyerahan menurut SPT Masa PPN, Peredaran usaha dengan objek PPh Pasal 22 tentang kegiatan usaha di bidang lain, Pembelian (bahan baku, barang jadi, atau aktiva) dengan dasar pengenaan pajak PPN masukan, Pembelian dengan objek pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan dengan objek PPh Pemotong Pemungutan, Objek pemotongan PPh dengan DPP PPN masukan, Objek PPh Pasal 26 dengan menggunakan objek PPN jasa luar negeri, Buku besar bank dengan rekening koran, dan lain sebagainya.
3. Melakukan permintaan data atau keterangan Wajib Pajak atas perbedaan yang terjadi.
4. Memastikan pemfakturan antar waktu telah dilakukan secara tepat waktu.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada saat melakukan ekualisasi harus sesuai dengan prosedur tertentu, yaitu menentukan saldo atau pos yang akan dicocokkan, menggunakan saldo saldo yang sudah ditentukan, melakukan permintaan atau keterangan WP atas perbedaan yang terjadi, dan memasukkan pemfakturan antar waktu telah dilakukan secara tepat waktu.

## **2.4 Pajak Pertambahan Nilai**

### **2.4.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Pohan (2016:22) menyatakan pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Menurut UU No.42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas UU N0 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean uang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi

Berdasarkan pengertian Pajak Pertambahan Nilai diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didalam daerah Pabean. Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang dan jasa.

### **2.4.2 Pajak Pertambahan Nilai Masukan & Keluaran**

Dasar pengenaan PPN adalah berdasarkan sistem faktur dimana setiap terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP) maka

wajib dibuatkannya Faktur Pajak. Faktur pajak merupakan bukti pungutan PPN dimana Faktur Pajak bagi penjualan merupakan bukti Pajak Keluaran sedangkan bagi pembeli merupakan bukti Pajak Masukan. Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari dua komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Menurut Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 :

1. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau Impor Barang Kena Pajak.
2. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Dapat disimpulkan bahwa Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli sedangkan Pajak Keluaran merupakan PPN yang dipungut ketika PKP melakukan penjualan.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli sedangkan Pajak Keluaran merupakan PPN yang dipungut ketika PKP melakukan penjualan.

## **2.5 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai**

### **2.5.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Mardiasmo (2016:27) mengungkapkan bahwa, Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pengusaha Kena Pajak
  - a. Yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak.
  - b. Yang mengekspor Barang Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak.
  - c. Yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan adalah Pengusaha Kena Pajak.
  - d. Bentuk kerjasama operasi yang apabila menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak.
2. Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP)
  - a. Yang melakukan Impor Barang Kena Pajak.
  - b. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
  - c. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
  - d. Yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak, maupun pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha Kena Pajak dan Bukan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang atau jasa, mengimpor barang atau jasa, dan mengekspor barang.

### 2.5.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa. Menurut Waluyo (2019:15) menyatakan bahwa Objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas hal-hal berikut:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; Kegiatan Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (perhatikan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang PPN dan PPnBM) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak.
  - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud,
  - c. Penyerahan dilakukan dalam Daerah Pabean, dan
  - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak.
  - b. Penyerahan dilakukan di dalam daerah Pabean, dan masih dikategorikan ke dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma,
  - c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaat Jasa Kena Pajak di luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak didalam Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor Barang

Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah Pabean didalam daerah Pabean.

## **2.6 Mekanisme Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai**

### **2.6.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Mardiasmo (2016:280) “Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dilakukan dengan cara mengalikan jumlah harga jual/pengganti/nilai impor/nilai ekspor atau nilai lain dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi harga jual.”

Halim, dkk (2020:376) mengatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai lain.” Perhitungan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Berdasarkan penjelasan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah dengan cara mengalikan tarif PPN sesuai dengan undang-undang yang berlaku sekarang dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang merupakan jumlah Harga Jual dari Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

### **2.6.2 Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih menunjukkan identitas dari suatu sistem pemungutan pajak atas konsumsi, dimana mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi. Mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menurut Mardiasmo (2016: 284) digambarkan sebagai berikut:

1. Saat terutang adalah saat pembayaran
2. Faktur dan SSP dibuat pada saat PKP mengajukan tagihan
3. Faktur dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran
4. Pemungutan Pajak wajib memungut PPN terutang pada saat pembayaran (bukan saat penyerahan)
5. Bendahara wajib setor paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan

6. PPN yang telah disetor di laporkan dalam SPT masa PPN bagi pemungut PPN 20 hari setelah dilakukan pembayaran tagihan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak pertambahan nilai dapat dilakukan dengan mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi. Para pemungut PPN diantaranya yaitu, bendaharawan pemerintah, pemegang kuasa/izin atau kontraktor, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

## 2.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai terbagi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Berdasarkan Pasal 7 Undang Undang PPN No. 42 Tahun 2009, disebutkan bahwa besar tarif PPN yaitu, sebagai berikut :

1. Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri.
2. Tarif khusus PPN Ekspor 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor JKP.
3. Tarif Pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ( UU HPP ), sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, dan 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
  - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
  - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak berwujud; dan
  - c. Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendahnya 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tarif PPN sebesar 11% (sebelas persen) berlaku mulai tanggal 1 April 2022 dan 12% (dua belas persen) yang berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025, merupakan tarif tunggal yang dikenakan terhadap semua jenis Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Sedangkan tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak sebesar 0% (nol persen) dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak dan ekspor Jasa Kena Pajak, dimaksudkan untuk mendorong para

pengusaha agar mampu menghasilkan barang untuk diekspor sehingga dapat bersaing di pasar luar negeri. Penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tetapi agar Pajak Masukan yang telah dibayar oleh pengusaha pada saat pembelian barang ekspor tersebut dapat dikreditkan.

## **2.8 Dasar Pengenaan Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Sedangkan Waluyo (2019:20) mengungkapkan bahwa :

“Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.”

Menurut Mardiasmo (2019:365) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung besarnya Pajak PPN yaitu :

1. Harga Jual  
Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian  
Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
3. Nilai Impor  
Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk

impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-undang PPN 1984.

4. Nilai Ekspor  
Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan  
Nilai lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal : Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar ditetapkan; dan/atau penyerahan BKP yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

## **2.9 Pajak Penghasilan**

### **2.9.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No.46 Tahun 2015 Bagian Ruang Lingkup, paragraf 02: “Pajak penghasilan mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak (atas distribusi kepada entitas pelapor) yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau pengaturan bersama”.

Menurut Mardiasmo (2018 : 60), “Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada seorang yang memiliki penghasilan baik itu orang pribadi, perusahaan, badan dan lainnya.

### **2.9.2 Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Hidayat dan Purwana (2017:73), yang menjadi subjek dari pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

- a). Orang Pribadi
- b). Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang berhak
- c). Badan seperti PT, Firma, CV, Perseroan, BUMN. BUMD, dengan nama dan bentuk apapun
- d). Badan Usaha Tetap

Berdasarkan pendapat yang sudah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa subyek pajak terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang berhak, penghasilan badan usaha seperti PT, Firma, CV, Perseroan, BUMN, BUMD, dengan nama dan bentuk apapun, warisan, dan bentuk badan usaha tetap.

### **2.9.3 Objek Pajak Penghasilan**

Pengertian Objek Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) adalah: “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Termuat dalam Pasal 4 ayat (1) UU No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini,
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan,
3. Laba usaha,
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk
  - a). Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal,
  - b). Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota
  - c). Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha,
  - d). Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya,
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang,

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,
8. Royalti,
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala,
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing,
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva,
14. Premi asuransi,
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun

#### **2.9.4 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan**

Pengecualian objek pajak penghasilan dibagi menjadi beberapa jenis seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2019:167) yaitu sebagai berikut:

1. Point 1 dibagi menjadi 2 yaitu:
  - a. Bantuan atau sumbangan
  - b. Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan harus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, dll
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atas sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal

- pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
  8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
  9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
  10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia;
  11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
  12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan bidang penelitian dan pengembangan;
  13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengecualian objek Pajak penghasilan dibagi beberapa bagian secara garis besar yaitu bantuan atau sumbangan, harta hibahan, warisan, penggantian atau imbalan, heart termasuk setoran tunai, pembayaran dari Perusahaan asuransi, dividen, iuran yang diterima atau dana pensiun, penghasilan dari Perusahaan modal, beasiswa, santunan.

## **2.10 Identitas Wajib Pajak**

### **2.10.1 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

#### **2.10.1.1 Pengertian NPWP**

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hakdan kewajibannya. Menurut Resmi (2019:23) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Sedangkan Mardiasmo (2016:29) mengungkapkan bahwa :

“Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

Berdasarkan pengertian dari pendapat para ahli diatas, dapat di simpulkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

#### **2.10.1.2 Fungsi NPWP**

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki fungsi seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2019:32) yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
- b. Untuk menjaga keterbitan dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan

Sedangkan menurut Kautasar dan Heru (2019:42), bahwa setidaknya terdapat empat fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu:

1. Sarana dalam administrasi perpajakan.
2. Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan
4. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan, dan dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

#### **2.10.1.3 Hak dan Kewajiban Pemilik NPWP**

Menurut Mayasari (2021:31) mengatakan bahwa “Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan objektif wajib mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat dimana wajib pajak tersebut bekerja atau berdomisili.”

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Roulani, dkk (2020), yaitu pemilik NPWP memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Wajib Membayar Pajak

2. Wajib Menyampaikan Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Badan
3. NPWP wanita yang sudah menikah dan mengikuti suami untuk menggabungkan penghasilannya dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban
4. Menjaga ketertiban dalam membayar pajak atau pengawasan administrasi pajak.
5. Wajib pajak yang memiliki penghasilan dibawah ketentuan penghasilan tidak kena pajak.

Menurut pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak harus memiliki NPWP dengan cara mendaftarkan diri ke KPP jika telah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dan dan wajib membayar pajak bagi seorang yang memiliki NPWP.

## **2.10.2 Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)**

### **2.10.2.1 Pengertian NPPKP**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Murti, dkk (2023) yaitu “NPPKP yang dikenal sebagai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, adalah nomor identitas yang diberikan oleh Wajib Pajak, yang kemudian ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP).”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) merupakan identitas Pengusaha Kena Pajak yang di sematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak lewat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak itu sendiri. NPPKP lebih menitik beratkan pada identitas wajib pajak perorangan atau badan yang terikat pada kewajiban perpajakan untuk PKP.

### **2.10.2.2 Fungsi NPPKP**

Berdasarkan hasil penelitian dari Murti, dkk (2023) Nomor pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau (NPPKP) memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penentu identitas PKP yang bersangkutan.
2. Menjadi tolak ukur bagi PKP yang harus memenuhi hak dan kewajibannya terkait dengan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Untuk mengawasi pemungutan pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Nomor pengukuhan PKP (NPPKP) ini memiliki fungsi yang berbeda dengan NPWP karena tertera dalam surat pengukuhan PKP bersama dengan identitas wajib pajak lainnya, sehingga Wajib Pajak yang mempunyai NPPKP adalah orang yang merupakan Pengusaha Kena Pajak.

### **2.10.2.3 Hak dan Kewajiban Pemilik NPPKP**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Pasal 1 Hak dan Kewajiban yang harus dilakukan bagi pemilik NPPKP, yaitu :

1. Memungut PPN dan PPnBM terutang.
2. Menyetorkan PPN kurang bayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM terutang.
3. Melaporkan PPN dan PPnBM terutang.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Hak dan Kewajiban NPPKP yang dilakukan pemilik terdapat 3, yaitu memungut PPN dan PPnBM terutang, menyetorkan PPN kurang bayar, melaporkan PPN dan PPnBM terutang.

## **2.11 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak**

### **2.11.1 Pengertian Barang Kena Pajak**

Semua barang pada prinsipnya merupakan Barang Kena Pajak (dikenakan PPN) kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor PPN itu sendiri. Menurut Pasal 1 Ayat 3, Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini (UU No. 42 Tahun 2009) Barang Kena Pajak tersebut terdiri dari barang berwujud (bergerak dan tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. Menurut Waluyo (2019:10) Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang – Undang PPN dan PPnBM.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Barang Kena Pajak (BKP) merupakan barang berwujud, menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN pasal 1.

### **2.11.2 Pengertian Jasa Kena Pajak**

Menurut Waluyo (2015:14) Jasa Kena Pajak adalah: Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.

Melihat pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Jasa Kena Pajak merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia.

### **2.12 Penyerahan Dan Perolehan BKP/JKP**

Pembayaran pajak tidak hanya dibayarkan atas penghasilan yang diterima oleh setiap masyarakat, namun pajak juga dikenakan atas barang yang dibeli. Jenis barang ini biasanya disebut dengan istilah barang kena pajak atau yang biasa disingkat BKP. Pada dasarnya, seluruh barang ataupun jasa yang diserahkan dalam wilayah pabean merupakan objek pajak dari pungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Maka dalam PPN kedudukan objek pajak sangatlah diutamakan. Jenis objek pajak PPN tentu sangat beragam, dan salah satunya objek pajak berkaitan dengan penyerahan barang ekspor dan impor.

Sedangkan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

### **2.13 Faktur Pajak**

Menurut Waluyo (2020:319) Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sedangkan menurut Halim, dkk (2020:393) mengatakan bahwa “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.”

Berdasarkan pengertian dari kedua pendapat dapat disimpulkan bahwa Faktur Pajak adalah bukti bahwa telah dilakukan pungutan atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak sehingga wajib pajak orang pribadi maupun badan yang telah memiliki Faktur Pajak maka dianggap telah membayar Pajak Pertambahan Nilai melalui pungutan Pengusaha Kena Pajak penjual.

## **2.14 Surat Pemberitahuan**

### **2.14.1 Pengertian Surat Pemberitahuan**

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kewajiban dalam melaporkan SPT Tahunan secara umum telah diatur di dalam Undang – undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan tepatnya pada pasal 3 yaitu “Setiap Wajib Pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.”

### **2.14.2 Fungsi Surat Pemberitahuan**

Surat pemberitahuan (SPT) pajak memiliki fungsi yang berbeda bagi setiap pihak yang berkepentingan, baik untuk Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak maupun bagi pemotong atau pemungut pajak. Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, fungsi SPT dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Penghasilan

Sebagai sarana bagi wajib pajak dalam menyampaikan serta mempertanggungjawabkan perhitungan total pajak yang terutang dan untuk menyampaikan mengenai :

- a). Pemenuhan kewajiban terhadap terutangnya pajak yang telah dilakukan secara mandiri atau melalui pemotongan/ pemungutan pihak lain dalam suatu tahun pajak.
  - b). Penghasilan yang termasuk dalam objek pajak dan/ atau tidak termasuk dalam objek pajak.
  - c). Harta dan kewajiban.
  - d). Pemotongan/ pemungutan pajak bagi wajib pajak orang pribadi ataupun badan lain dalam suatu tahun pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Pengusaha Kena Pajak  
Sebagai sarana yang menyampaikan serta mempertanggungjawabkan perhitungan total Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menyebabkan terutangnya pajak dan untuk menyampaikan mengenai :
- a). Pengkreditan total pajak masukan terhadap total pajak keluaran.
  - b). Pemenuhan kewajiban terhadap terutangnya pajak yang telah dilakukan secara mandiri oleh PKP dan/ atau melalui pihak lain pada suatu tahun pajak, sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.
3. Pemotong atau Pemungut Pajak  
Sebagai sarana yang menyampaikan serta mempertanggungjawabkan pelaporan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dari SPT adalah sebagai surat hasil perhitungan pajak terutang yang dilaporkan dan menjadi tanggungjawab wajib pajak kepada DJP bahwa hasil yang dilaporkan adalah hasil yang sebenarnya.

### 2.14.3 Jenis Surat Pemberitahuan

Mardiasmo (2018:35) mengungkapkan bahwa, jenis SPT dapat dilihat dari dua klasifikasi antara lain :

1. Berdasarkan bentuk dibagi dalam dua jenis :
  - a). SPT dalam bentuk formulir kertas (hardcopy), dan
  - b). Dokumen Elektronik (e-SPT)
2. Berdasarkan waktu pelaporan dibagi dalam dua jenis :
  - a). SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT Tahunan adalah jenis pelaporan pajak yang wajib dilakukan oleh wajib pajak perseorangan maupun wajib pajak badan, meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

- b). SPT Masa adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. Terdapat sepuluh jenis pajak yang 25 telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Tiga kategori utama dari SPT Masa, yaitu SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh), SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan penjelasan diatas , maka penulis menyimpulkan bahwa jenis SPT dapat dilihat dari kalsifikasinya. Terdapat 2 kalisifikasi yaitu berdasarkan bentuk yang dibagi dalam 2 jenis yaitu SPT dalam bentuk formular dan dalam bentuk dokumen, berdasarkan waktu pelaporan dibagi dalam dua jenis yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa.

### **2.15 Surat Pemberitahuan Masa PPN**

SPT Masa PPN merupakan sebuah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terutang serta untuk mengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Menurut Putra (2022:53) mengatakan bahwa “Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Surat ini oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak pada suatu saat.”

Sedangkan Menurut Ferra Pujiyanti (2015:43) dalam bukunya yang menyatakan PPN dan PPnBM yang terutang dihitung sendiri oleh PKP harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat, selambat-lambatnya 20hari setelah masa pajak berakhir.

Dilihat dari beberapa sumber diatas maka Surat Pemberitahuan adalah surat atau dokumen yang berisi data-data dan oleh Wajib Pajak pergunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, obyek pajak dan bukan obyek pajak, dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.